

**KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI KEWENANGAN PERANGKAT
DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

Muhammad Halwan

Fakultas Hukum Universitas Bosowa

E-mail: bunghalwan@gmail.com

Abstract

The dynamics of changing local government laws provide major changes through the several powers given. Article 23 of Law Number 6 of 2014 provides confirmation, namely that the Village Government is carried out by the Village Government. It is clear who the village government means, then it is returned to Article 1 number 3 of Law Number 6 of 2014, namely that the Village Government is the Village Head or what is referred to by any other name assisted by Village officials as an element of Village Government administrators. The inherent position and authority provides a great form of accountability and demands accountability. Basically, the regulation regarding the position of the Village makes the Village not fully placed as subordination of the district / city government. The change in the position of the village from Law Number 22 of 1999, Law Number 32 of 2004 and Law Number 6 of 2014 aims to make the village no longer an object of development but a subject of development. The construction of village governance adopted in the Village Law is a joint construction. The General Elucidation of the Village Law states explicitly: "With the construction of combining the functions of self-governing community with local self-government, it is hoped that the customary law community unit which has been part of the village territory will be organized in such a way as a village and customary village. In summary, the principles of recognition and subsidiarity have changed the state's control / control approach to the village and have positioned the village as the subject of development.

Keywords: Village Apparatus Authority, Village Government, Village Law.

Abstrak

Dinamika perubahan undang-undang pemerintahan daerah memberikan perubahan besar melalui beberapa wewenang yang diberikan. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Jelas terjawab siapakah yang dimaksud pemerintah desa, maka dikembalikan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kedudukan dan kewenangan yang melekat memberikan bentuk pertanggungjawaban yang besar serta menuntut akan hadirnya akuntabilitas. Pada dasarnya pengaturan tentang kedudukan Desa, menjadikan Desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota. Perubahan kedudukan desa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam UU Desa adalah konstruksi gabungan. Penjelasan Umum UU Desa menyebutkan secara tegas: “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat”. Ringkasnya, asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol/pengendalian negara terhadap desa dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.

Kata Kunci : Kewenangan Perangkat Desa, Pemerintahan Desa, UU Desa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XI yang mengatur mengenai Desa, telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini muncul beberapa permasalahan yang perlu segera dicermati. Pertama, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa.

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan di luar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbullah daerah-daerah otonom. Mula-mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri (seringkali juga disebut hak/kekuasaan/kewenangan pengaturan atau legislatif sendiri). Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak

dan berkewajiban untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri.¹ Hal yang diatur dan diurus tersebut adalah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakannya sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri.

Dengan demikian, konsepsi dasar yang dianut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Konsekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.

Semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa berada di bawah Kabupaten/Kota tidak koheren dan konkuren dengan nafas lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip pengakuan (*rekognisi*). Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah; Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Seiring berjalannya waktu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik mengenai otonomi desa melalui UU Desa. Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut ialah bahwa dalam perjalanan panjang ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

¹ Kaho, J.R., 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers – PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 25.

UU Desa intinya menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat.

Seiring dengan dinamika pengaturan pemerintahan desa khususnya perangkat desa, dengan segenap kewenangan yang dimiliki serta sejalan terhadap perkembangan masyarakat pada saat sekarang ini, sehingga dengan demikian, menurut Penulis, penting untuk mengetahui Kedudukan dan konsekuensi dari kewenangan perangkat desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini juga terkait erat dengan posisi desa dalam struktur pemerintahan daerah.

PEMBAHASAN

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang - wewenang. Misalnya, wewenang menandatangani suatu surat keputusan oleh seorang pejabat menteri sedangkan kewenangnya tetap berada di tangan menteri. Dalam hal yang demikian yang terjadi adalah pemberian mandat, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandate.²

² Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hlm. 18.

Selanjutnya, menurut H.D. Stout, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., wewenang tak lain adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³ Lebih lanjut, Bagir Manan mengatakan bahwa, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Wewenang atau kekuasaan diperoleh dari undang-undang (azas legalitas), sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kekuasaan. Badan pemerintah tanpa dasar peraturan umum tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan perbuatan administrasi. Dengan demikian, semua wewenang hukum administrasi pemerintah harus berlandaskan atas peraturan umum dan dalam peraturan itu harus pula dicantumkan wewenangnya.⁴ Demikian pula halnya dengan kedudukan dan kewenangan perangkat desa dalam UU Desa. Dinamika perubahan undang-undang pemerintahan daerah memberikan perubahan besar melalui beberapa wewenang yang diberikan. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Jelas terjawab siapakah yang dimaksud pemerintah desa, maka dikembalikan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jika demikian BPD

³ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71.

⁴ S.F. Marbun, dan Moh. Mahfud, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 76.

kedudukannya adalah hanya lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hal ini ditegaskan juga pada Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan konstruksi hukum yang demikian, jelas Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Namun ketika melaksanakan kewenangan desa dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama, yakni Kepala Desa dan BPD. Untuk memahami, perlu dipahami konstruksi hukum terhadap kewenangan desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 20 ditentukan bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa. Ketentuan Pasal 21 menentukan bahwa pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh desa. Pada ketentuan Pasal 19 perlu dipahami konstruksi hukumnya, bahwa ada kewenangan yang diurus oleh desa dan ada kewenangan yang berasal dari penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota.

Kewenangan yang berasal dari penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota ditentukan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal tersebut ditegaskan bahwa:

- (1) Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ada empat penugasan yang bersumber dari pemerintah, dan atau pemerintah daerah (bisa pemerintahan daerah provinsi, bisa pemerintah daerah kabupaten/kota) yakni: pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa; kedua, pelaksanaan pembangunan desa; ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa; dan keempat, pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait mengenai biaya dalam penugasan, berdasarkan UU Desa ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1, yakni: Pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 angka 8). Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Pasal 1 angka 12).

Pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Di samping kewenangan dan hak yang dimiliki kepala desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kewenangan, hak, kewajiban kepala desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan kabupaten/kota, sebagaimana ditegaskan pada

Pasal 27 UU Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Desa.

Agar kepala desa tidak terjebak pada pelanggaran hukum maka kepala desa diberikan larangan sebagaimana ditegaskan, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 30 diatur bahwa:

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Agar penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana secara demokratis di desa terdapat forum yang kemudian dinamakan musyawarah desa. Di dalam UU Desa diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pada musyawarah desa yang berperan strategis adalah BPD, karena musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD. Oleh karena itu perlu pula dipahami fungsi BPD berdasarkan UU Desa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut BPD diberikan hak pada ketentuan Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan anggota BPD diberikan hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62, 63, dan 64 UU Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;

- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Perihal kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam ketentuan Pasal 63 UU Desa sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Berkaitan dengan kewenangan tentang pengelolaan keuangan, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni:

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan Keuangan desa ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 memberikan penegasan yang tertuang pada BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa.

Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya adalah Pengaturan tentang kedudukan desa, menjadikan desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota. Perubahan kedudukan desa dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam UU Desa adalah konstruksi gabungan. Penjelasan Umum UU Desa menyebutkan secara tegas: “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat”. Ringkasnya, asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol/pengendalian negara terhadap desa dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Tujuan pengaturan kewenangan desa yang berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas adalah untuk pencapaian kemandirian desa agar masyarakat desa menjadi subjek pembangunan. Selain itu diharapkan desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Kedudukan dan konsekuensi kewenangan perangkat desa dalam UU Desa memberikan perubahan tatanan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedudukan dan kewenangan yang melekat memberikan bentuk pertanggungjawaban yang besar serta menuntut akan hadirnya akuntabilitas. Pada dasarnya pengaturan tentang kedudukan Desa, menjadikan Desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota.

Perubahan kedudukan desa dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam UU Desa adalah konstruksi gabungan. Penjelasan Umum UU Desa menyebutkan secara tegas: “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat”.

Ringkasnya, asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol/pengendalian negara terhadap desa dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Tujuan pengaturan kewenangan desa yang berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas adalah untuk pencapaian kemandirian desa agar masyarakat desa menjadi subjek pembangunan. Selain itu diharapkan desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan regulasi yang diberikan dalam UU Desa mengharuskan seluruh perangkat desa untuk lebih memperhatikan dalam hal laporan pertanggungjawaban.

Pengaturan tentang kedudukan Desa, menjadikan Desa tidak ditempatkan sepenuhnya sebagai subordinasi pemerintahan kabupaten/kota. Untuk itu, sebaiknya aparatur desa dengan segenap kedudukan dan kewenangan yang diberikan mampu meningkatkan pembangunan. Selain itu melahirkan peraturan desa yang mampu menunjang proses jalannya pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaho, J.R., 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers – PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S.F. Marbun, dan Moh. Mahfud, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi
Negara, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.